



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023
NOMOR : 06 TAHUN 2023
NOMOR : 0012/PIM.01/035/VI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (06 - 06 - 2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. JAENAL DASMIN : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 100.3.7.1/01.01/B.665/2023 tanggal 6 Juni 2023 berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SETIYO AJI : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0034/HT.01.01/DHC/2023 tanggal 30 Januari 2023 berkedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 30 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Tengah Cabang Slawi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023; dan
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.



PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan penyaluran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam perbaikan rumah tidak layak huni;
2. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sebagai persetujuan atas Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas untuk mencairkan dan mentransfer dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Penerima Bantuan;

8. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota tentang penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023;
9. Tabungan Simpeda Hiprada adalah rekening tabungan bebas biaya administrasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar Penerima Bantuan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
10. Rekening Milik Toko/Penyedia adalah rekening Giro/Tabungan yang dibuka pada unit kerja PIHAK KEDUA;
11. Sistem Pelaporan Online BPD Jateng adalah salah satu jenis jasa layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk nasabah dimana nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung dari lokasinya tanpa harus melakukan kunjungan ke Unit Kerja Bank;
12. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, atau nama lain sejenis di lingkungan PIHAK KEDUA yang melayani penarikan dana Penerima Bantuan;
13. Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
14. Penerima Bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam Keputusan Bupati;
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan perumahan swadaya;
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebagai penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

18. Daftar Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat DRPD adalah daftar rencana penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja;
19. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah tata cara penyelenggaraan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan; dan
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyaluran dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2023.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. penyaluran dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2023 dari RKUD ke rekening Tabungan Simpeda Hiprada atas nama Penerima Bantuan ;
 - b. pelayanan penarikan dana oleh Penerima Bantuan dengan target yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 517 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Penerima Bantuan tentang ketentuan dan tata cara penarikan dan pemanfaatan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui tenaga pendamping;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Daftar Penerima Bantuan (DPB) kepada PIHAK KEDUA, untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam menyalurkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. menerbitkan SPP dan SPM ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya diterbitkan SP2D sebagai dasar PIHAK KEDUA menyalurkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

huni dari RKUD ke rekening Penerima Bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan;



- d. menerbitkan Surat Penarikan Dana kepada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang tidak ditarik oleh Penerima Bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan ke RKUD;
- e. menerbitkan Surat Perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang tidak dimanfaatkan Penerima Bantuan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2023 ke RKUD.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan fasilitas laporan penyaluran dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening Penerima Bantuan ; dan
- b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA, berupa:
 - 1. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening Penerima Bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - 2. apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka laporan diterima paling lambat pada hari sebelumnya;
 - 3. apabila PIHAK KESATU sewaktu-waktu memerlukan laporan data penyaluran, PIHAK KEDUA bersedia untuk mencukupi data yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberi fasilitas Tabungan Simpeda Hiprada sebagai rekening Penerima Bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan;
- b. menyalurkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari RKUD ke Penerima Bantuan perseorangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D;
- c. menyerahkan Buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan Simpeda Hiprada yang telah berisi dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Penerima Bantuan ;
- d. melayani Penerima Bantuan dalam melakukan penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Tabungan Simpeda Hiprada dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan dana tunai untuk pembayaran upah kerja;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- e. mengembalikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang tidak ditarik oleh Penerima Bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan ke RKUD atas perintah Kepala Pengguna Anggaran/PPK;
- f. menyetorkan jasa giro yang timbul di rekening Penerima Bantuan dari kegiatan penyaluran dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sesuai ketentuan pengelolaan RKUD;
- g. menyetorkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebelum melampaui akhir Tahun Anggaran ke RKUD atas perintah Kepala Pengguna Anggaran/PPK;
- h. memberi fasilitas laporan kepada PIHAK KESATU untuk memonitor mutasi transaksi ke rekening Penerima Bantuan;
- i. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata cara pelayanan penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
- j. memberi laporan kepada PIHAK KESATU tentang:
 - a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening Penerima Bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari sebelumnya;
 - c. apabila PIHAK KESATU sewaktu-waktu memerlukan laporan data penyaluran, PIHAK KEDUA bersedia untuk mencukupi data yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Daftar Penerima Bantuan (DPB) sebagai dasar dalam menyalurkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.



Pasal 4

PELAKSANAAN



- (1) PIHAK KESATU menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA membuka rekening atas nama Penerima Bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak menerima Surat Keputusan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PIHAK KEDUA menyalurkan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ke rekening Penerima Bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima SP2D yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening Penerima Bantuan yang telah berisi dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada PIHAK KESATU.
- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PPK/PA yang bekerja atas nama PIHAK KESATU, untuk persiapan penyerahan Buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan Simpeda Hiprada dan penarikan dana oleh Penerima Bantuan.
- (6) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus menyerahkan Buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan Simpeda Hiprada yang telah berisi dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Penerima Bantuan dan melayani penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni oleh Penerima Bantuan pada hari kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana oleh PA/PPK.
- (7) Dalam melayani penarikan dana oleh Penerima Bantuan, Unit Kerja PIHAK KEDUA memeriksa dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP Asli;
 - b. Nota pengiriman bahan bangunan; dan
 - c. DRPD.
- (8) Unit Kerja PIHAK KEDUA menyiapkan formulir dan meminta Penerima Bantuan untuk menandatangani Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan Simpeda Hiprada kepada PIHAK KESATU sewaktu-waktu diperlukan, melakukan pendebitan rekening atas perintah PIHAK KESATU dan Surat Pernyataan Penerima Bantuan yang berisi persetujuan Penerima Bantuan bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan.
- (9) Unit Kerja PIHAK KEDUA melayani penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Penerima Bantuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan rencana penarikan dana oleh PA/PPK.
- (10) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus melayani transfer dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni oleh Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke rekening milik toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan untuk upah kerja senilai yang tercantum dalam DRPD.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (11) Dalam hal lokasi Penerima Bantuan jauh atau memerlukan biaya tinggi untuk mendatangi Unit Kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat mendatangi lokasi Penerima Bantuan dalam pelayanan penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
- (12) Ketentuan mengenai pelayanan penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- (13) PIHAK KESATU menarik kembali dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari tabungan Penerima Bantuan sebagai akibat peristiwa hukum setelah penetapan Keputusan PIHAK KESATU dan mengembalikan ke RKUD, dalam hal:
- Penerima Bantuan meninggal dunia sebelum penarikan dana dan tidak memiliki ahli waris sesuai kriteria yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
 - Penerima Bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 1 dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterimanya Buku Tabungan;
 - Penerima Bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 2 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Buku Tabungan; dan
 - Penerima Bantuan tidak memenuhi persyaratan penarikan dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari tabungan Penerima Bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.
- (14) Penarikan kembali dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dilakukan berdasarkan Surat Perintah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari rekening Penerima Bantuan ke RKUD.
- (15) PIHAK KEDUA mengembalikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang tidak ditarik dari rekening Penerima Bantuan ke RKUD paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari PIHAK KESATU sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (16) PARA PIHAK melakukan pengawasan dalam penyaluran dan penarikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sesuai kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.



Pasal 6
BIAYA DAN PAJAK

- (1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dibiayai melalui APBD Kabupaten Tegal dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 1-04.2-10.0-00.02.000.0 Tanggal 02 Januari 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 1-04.02.000 Tanggal 4 Mei 2023.
- (3) Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Pasal 7
LARANGAN

- (1) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani penarikan dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari Tabungan atau dokumen sejenis pengganti Buku Tabungan.
- (2) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana bantuan melalui wakil Penerima Bantuan kecuali dengan Surat Kuasa kepada suami/ istri atau ahli waris yang menempati rumah atau seseorang yang dipercaya oleh Penerima Bantuan untuk melakukan pencairan dengan segala konsekuensi resiko menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tanpa ada bukti penerimaan barang dari toko/penyedia bahan bangunan dan DRPD dan rekomendasi dari PA/PPK.
- (4) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening Tabungan Simpeda Hiprada atas nama Penerima Bantuan selain dari RKUD.
- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk uang tunai kepada

halaman 10 dari 13

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Penerima Bantuan kecuali dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk upah kerja.

- (6) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum dalam rekening Penerima Bantuan .

Pasal 8

SANKSI



- (1) Sepanjang PIHAK KESATU telah memenuhi kewajibannya, sedang PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU menegur PIHAK KEDUA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.
- (3) Sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajibannya, namun PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA menegur PIHAK KESATU secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KESATU tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja menunda penyaluran dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau tidak segera melayani penarikan dana Penerima Bantuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, setelah melalui hasil evaluasi, PIHAK KESATU memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa denda keterlambatan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Lain kecuali:

- a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK lainnya dalam perjanjian;
- b. data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada umum oleh PARA PIHAK sebagai pemilik informasi; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

c. diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA



- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai isi kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam isi kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP


- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,



SETIYO AJI

PIHAK KESATU,



JAENAL DASMIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

NOMOR : 100.3.7.1/01.01/B. 665 /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. UMI AZIZAH**
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417 Telepon
(0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

Nama : **JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi

Untuk :

Menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Penyaluran Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Slawi, 6 Juni 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

Yang Diberi kuasa
KEPALA DINAS PERKIM KABUPATEN
TEGAL

JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

NOMOR : 100.3.7.1/01.01/ /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. UMI AZIZAH**
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417 Telepon
(0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

Nama : **JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi

Untuk :

Menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Penyaluran Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Slawi, Juni 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Yang Diberi kuasa
KEPALA DINAS PERKIM KABUPATEN
TEGAL



JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM



Dra. UMI AZIZAH

Jalan Dr. Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417
Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670